

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Anshari, Abdul Ghafur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perpsketif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).**
- Anam, Ghansam. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Seri Peraturan Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Cetakan ke-3. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1997.
- HS.Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Indroharto. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I. Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.
- Mamuji, Sri. et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penelitian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. cetakan ke-11. Jakarta: Kencana, 2011.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006
- Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan ke-4. Jakarta: Erlangga, 1996.**
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

\_\_\_\_\_. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

S, Tamakiran. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya, 1987.

Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

*Indonesia. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).*

*Perubahan Ketentuan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.*

Salinan Putusan Nomor 03/MPPN/VIII/2016.

## **C. Makalah/Artikel/Internet**

Adje, Habib. “Kesetaraan Dalam Pembuatan Bukti Sebagai Ahli Waris”, *Makalah*, Disajikan pada Penyegaran dan Pembekalan Pengetahuan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XX 2009, tanggal 28-31 Januari 2009 di Surabaya, <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/08/MAKALAH-WARIS-KONGRES.pdf>., akses tanggal 20 Desember 2013, hal.5.

<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/04/17/sekilas-tentang-kode-etik-notaris/>

Manyawa, Sonny Tobelo. “Warisan dan Wasiat” (online), <http://sonnytobelo.blogspot.com/2011/11/warisan-wasiat.html>, 10 Agustus 2018.

Sofyan, Syafran. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Notaris”, (On-Line), <http://www.indonesianotarycommunity.com/perlindungan-hukum-terhadap-profesi-notaris/>, 4 Maret 2018.

#### D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum, Edisi Lengkap*, Semarang: Aneka Ilmu.

Xxx

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4.

<sup>1</sup> Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Anke Dwi Saputro (ed), *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang dan Di Masa Mendatang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hal. 15.

<sup>1</sup> Syafran Sofyan, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Notaris", <http://www.indonesia-notarycommunity.com/perlindungan-hukum-terhadap-profesi-notaris/>, (diakses tanggal 4 Maret 2018).

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, Surabaya, 2015), hal. 10.

<sup>1</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.30.

<sup>1</sup> Salinan Putusan Nomor 03/MPPN/VIII/2016, hal. 16.

<sup>1</sup> Salinan Putusan Nomor 03/MPPN/VIII/2016, hal. 3-4.

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 132

<sup>1</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal.37

<sup>1</sup> Tamakiran S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pionir Jaya. 1987), hal. 24.

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal.15

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Pasal 1 ayat (1).

<sup>1</sup> *Ibid*, Pasal 15 Ayat (1).

<sup>1</sup> Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*.Cetakan ke-1. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015).hal.35.

- <sup>1</sup> Pasal 1 Perubahan Ketentuan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.
- <sup>1</sup> Nanang Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 14.
- <sup>1</sup> Ghansam Anam, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Seri Peraturan Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hal.43.
- <sup>1</sup> Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hal. 90.
- <sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1997), hal. 2.
- <sup>1</sup> Ghansam Anam, *Op.Cit.*, hal.44.
- <sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 1, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hal. 3.
- <sup>1</sup> *Ibid*, hal. 83
- <sup>1</sup> Sonny Tobelo Manyawa, “Warisan dan Wasiat” (online), <http://sonnytobelo.blogspot.com/2011/11/warisan-wasiat.html>, (10 Agustus 2018).
- <sup>1</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hal. 5
- <sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal.149
- <sup>1</sup> Habib Adje, “Kesetaraan Dalam Pembuatan Bukti Sebagai Ahli Waris”, *Makalah*, Disajikan pada Penyegaran dan Pembekalan Pengetahuan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XX 2009, tanggal 28-31 Januari 2009 di Surabaya, <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/08/MAKALAH-WARIS-KONGRES.pdf>., akses tanggal 20 Desember 2013, hal.5.
- <sup>1</sup> <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/04/17/sekilas-tentang-kode-etik-notaris/>
- <sup>1</sup> Sri Mamuji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penelitian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal..13.
- <sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 13.
- <sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.35.
- <sup>1</sup> *Ibid.*, hal. 133.
- <sup>1</sup> *Loc.Cit.*
- <sup>1</sup> *Ibid*, hal. 94.
- <sup>1</sup> Ghansam Anam, *Op.Cit.*, hal.5.
- <sup>29</sup> Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Rajawali Press, 1982), hal. 23.
- <sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 24-25; G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 19-20.
- <sup>31</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 1, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hal. 4; G.H.S. Lumban Tobing, *Ibid.*, hal. 20.
- <sup>1</sup> Ghansam Anam, *Op.Cit.*, hal.12.
- <sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.* hal.v.

- <sup>1</sup> R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 475.
- <sup>1</sup> Saleh Adiwinata dan A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum*, Fockema Andreae Belanda Indonesia, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hal.13.
- <sup>1</sup> Ghansam Anam, *Op.Cit.*, hal.14.
- <sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 13.
- <sup>1</sup> Ghansam Anam, *Op.Cit.*, hal.15.
- <sup>1</sup> Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 33.
- <sup>1</sup> Jika kita lihat pengertian dari Herlien Budiono tentang notaris, akan membawa lebih jauh tentang pengertian notaris, dimana ia menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain, bisa dilihat dalam: Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 58.
- <sup>1</sup> Grosse adalah salinan dari suatu pengadilan atau akta autentik (akta notaris) yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa grosse itu harus memakai kepala di atasnya kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”, sebagaimana setiap vonis pengadilan harus memakai kepala putusan kata-kata tersebut, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (L.N.1970 No.74 L.N. No.2951), bisa dilihat dalam: Victor M.Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 39.
- <sup>1</sup> Muchlis Fatahna, et.al, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, (Jakarta: Watampone Pers, 2003), hal. 253
- <sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka (1).
- <sup>1</sup> Lumban Tobing, *Op.Cit.* hal. 41.
- <sup>1</sup> Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2011), hal. 9.
- <sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 40.
- <sup>1</sup> Laurensius Arliman S, “Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9 Nomor 2 April 2018, hal.111-126.

- <sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta+ Liberty, 2006), hal.149.
- <sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta; PT. Pradnya Paramitha, 2005), hal. 25.
- <sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal.121-122
- <sup>1</sup> Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hal. 148.
- <sup>1</sup> Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hal. 148
- <sup>1</sup> Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 2003), hal.148.
- <sup>1</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 108
- <sup>1</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 109
- <sup>1</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.Cit.*, hal.51-52.
- <sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hal. 67
- <sup>1</sup> *Ibid*, hal. 69.
- <sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 72.
- <sup>1</sup> *Ibid*, hal. 73
- <sup>1</sup> *Ibid*, hal. 74.
- <sup>1</sup> M.Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta: Swa Justitia, 2005), hal. 157
- <sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII. Pers, 2011), hal.18.
- <sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.566.
- <sup>1</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal.126.
- <sup>1</sup> Irawan Soerodjo, *Op.Cit.*, hal.148.
- <sup>1</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 38.
- <sup>1</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Pasal 39 sampai dengan Pasal 53
- <sup>1</sup> Ghansam Anam, *Op.Cit*, hal.37.
- <sup>1</sup> *Ibid*.
- <sup>1</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 110.
- <sup>1</sup> Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Anke Dwi Saputro (ed), *Op.Cit.*, hal. 97-98.
- <sup>1</sup> *Ibid*, hal. 112.

- <sup>1</sup> Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- <sup>1</sup> Ghansam Anam, *Op.Cit*, hal.44.
- <sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 1, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hal. 82.
- <sup>1</sup> *Ibid*, hal. 83
- <sup>1</sup>Ghansam Anam, *Op.Cit*, hal.34.
- <sup>1</sup> *Ibid*, hal. 34.
- <sup>1</sup> *Ibid*.
- <sup>1</sup> Lumban Tobing, *Op.Cit*. hal. 40.
- <sup>1</sup> *Ibid*, hal.44.
- <sup>1</sup> Ghansam Anam, *Op.Cit*, hal.45.
- <sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal.76.
- <sup>1</sup> Gede Afriliana Saputra, “Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2015 – 2016, hal. 224.
- <sup>1</sup> Syafran Sofyan, “Notaris Openbare Ambttenaren”, <https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-openbare-ambttenaren-syafran-sofyan>, diakses 10 Oktober 2018.
- <sup>1</sup> Gede Afriliana Saputra, *Op.Cit.*, hal.223.
- <sup>1</sup> M. Slamet, *Het Rechtskarakter En De Inhoud Van De Verklaring Van Erfrecht* (diterjemahkan oleh : W. Wiranata), Publikasi No. 2, hal. 4.
- <sup>1</sup> Irma Devita, “Surat Keterangan Waris”, <http://irmadevita.com/2012/keterangan-wariss/>, diakses 10 Oktober 2018.
- <sup>1</sup> *Ibid*.
- <sup>1</sup> Agus Santoso, *Op.Cit*, hal. 99.
- <sup>1</sup> *Ibid*.
- <sup>1</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 36-37.
- <sup>1</sup> *Ibid*, hal. 165.
- <sup>1</sup> K. Bertens, *Etika*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 281.
- <sup>1</sup> Agus Santoso, *Op.Cit.*, hal. 100.
- <sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (2) Perubahan Ketentuan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.
- <sup>1</sup> Agus Santoso, *Op.Cit*, hal. 113.
- <sup>1</sup> Agus Santoso, *Op.Cit*, hal. 113.
- <sup>1</sup> Salim HS. *Op.Cit.*, hal.44-45.
- <sup>1</sup> Pasal 5 Perubahan Ketentuan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.
- <sup>1</sup> Pasal 16 Ayat 11 UUJN.
- <sup>1</sup> Pasal 17 Ayat (2) UUJN.

<sup>1</sup> Adnan Murya dan Urip Sucipto, *Etika dan Tanggungjawab Profesi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 114.

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 187.

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>1</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal, 25.

<sup>1</sup> Umi Setyawati, “Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris di Kantor Pertanahan Kota Semarang”, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018: 33 – 42, hal. 36.

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>1</sup> *Ibid.*, hal.38.

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.”

<sup>1</sup> Umi Setyawati, *Loc.Cit.*

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, beserta lampirannya.

<sup>1</sup> Dengan asumsi bahwa berkas-berkas sebagai syarat-syarat untuk pengecekan fisik dan pengurusan ZNT (Zona Nilai Tanah) terhadap sertifikat telah dipenuhi dengan lengkap. Syarat pengecekan dan pengurusan ZNT, antara lain adalah: 1. Foto copy KTP dan KK (salah satu ahli waris); 2. Foto copy Surat Kematian dan SKW/KHW; 3. Foto copy PBB tahun terakhir; dan 4. Asli sertifikat (untuk proses pengecekan sertifikat) dan/atau foto copy sertifikat (untuk proses pembuatan ZNT)

<sup>1</sup> Dengan asumsi bahwa berkas-berkas sebagai syarat-syarat untuk melakukan validasi atas BPHTB telah lengkap. Syarat validasi BPHTB antara lain adalah: 1. Asli BPHTB yang telah dibayarkan sesuai dengan data sertifikat; 2. Foto copy KTP dan KK penerima hak (para ahli waris); 3. Foto copy surat kematian dan/atau akta kematian; 4. Foto copy SKW/KHW; 5. Foto copy PBB tahun terakhir dan bukti bayarnya; 6. Foto copy sertifikat sesuai dengan BPHTB yang dibayarkan; dan 7. Surat kuasa (apabila pengurusan validasinya dikuasakan).

<sup>1</sup> Apabila pengurusan proses balik nama ke atas nama para ahli waris didaftarkan diurus sendiri (oleh salah satu ahli waris), maka legalisir berkas foto copy tersebut harus

dilakukan oleh Kantor Instansi terkait yang berwenang mengeluarkannya (Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Kelurahan setempat). Sedangkan apabila pengurusannya dengan bantuan Kantor Notaris/PPAT, legalisir berkas foto copy tersebut dapat melalui Notaris/PPAT tersebut. 38 Untuk besaran nilai PNBP yang dibayarkan untuk masing-masing sertifikat berbeda-beda sesuai dengan besarnya nilai ZNT dan letak obyek tanah.

<sup>1</sup> Umi Setyawati, *Loc.Cit.*



<sup>1</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 53.

<sup>1</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 150-151

<sup>1</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Gema Insani, 2007). hal.30.

<sup>1)</sup> *Ibid.*, hal.156

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hal.188.

<sup>1</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Maarif, 1994), hal.131.

<sup>1</sup> Akhmad Kharis, “Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Jurnal Mazhab Pemikiran Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2013, hal.34.

<sup>1</sup> Udin Nasrudin, “Berikan Keterangan Ahli Waris Kepada Notaris”, [http://medianotaris.com/berikan\\_keterangan\\_ahli\\_waris\\_kepada\\_notaris\\_berita320.html](http://medianotaris.com/berikan_keterangan_ahli_waris_kepada_notaris_berita320.html), diakses 22

November 2018.

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati Suprpto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hal. 185.

<sup>1</sup> Penulis, Wawancara dengan Bapak Benny Djaja, S.H., M.H., M.Kn, selaku notaris di Jakarta.

<sup>1</sup> Penulis, Wawancara dengan Ibu Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn, selaku notaris di Jakarta.

<sup>1</sup> Fathan Qorib, “Mengintip Permenkumham Formasi Jabatan Notaris Yang Baru”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e0ea0296214/mengintip-permenkumham-formasi-jabatan-notaris-yang-baru>, diakses 2 Desember 2018.

<sup>1</sup> Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal.50.

<sup>1</sup> Salinan Putusan Nomor 03/MPPN/VIII/2016, hal. 16. Notaris LIS tidak dapat membuat surat keterangan waris yang dimintakan karena adanya dua KTP yang nama dan kota kelahiran berbeda-beda.

<sup>1</sup> Penulis, Wawancara dengan Ibu Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn, selaku notaris di Jakarta.

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 34.

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 133.

<sup>1</sup> Penulis, Wawancara dengan Ibu Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn, selaku notaris di Jakarta.